



**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jl.Abd.Jalil Sikki No.29 Telp.( 0419 ) 21211 Fax.( 0419 ) 21211 Romanga Jeneponto

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN JENEPONTO**

**Nomor : 421.9/447 /DIKPORA-JP/IV/2016**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**  
**“PKBM BUNGUNG SALAPANG“**  
**DESA BALTAR KECAMATAN TAROWANG**  
**KABUPATEN JENEPONTO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN JENEPONTO**

- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pkbm Bungung Salapang yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan;
- b. Bahwa seperti tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;
8. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi tugas, dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah di ubah dengan peraturan presiden No. 67 Tahun 2010;
9. Nomor : 055/U/1994 Jo. Nomor : 1386/O/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Memperhatikan** : 1. Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Direktorat Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin kepada :  
a. Nama : **PKBM BUNGUNG SALAPANG**  
Alamat : Balangloe Desa Baltar Kecamatan Tarowang  
Kabupaten Jeneponto  
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, Maka Izin Operasional ini akan di cabut.  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 07 April 2016



**KEPALA DINAS,**

**Drs. H. MASRI, M.Pd**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19621005 198603 1 030

Tembusan : Kepada Yth,

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sul Sel di Makassar;
3. Bupati Jeneponto di Bontosunggu;
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Tarowang;
5. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kec. Tarowang
6. Kepala Desa Baltar;
7. *Pertinggal,-*